

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya penafsiran tujuan pernikahan erat kaitannya dengan reproduksi keturunan dan peradaban. At -Thobari menyebutkan makna lain dari *mawaddah warrohmah* dengan arti cinta yang diperoleh melalui hubungan kekeluargaan dan hubungan badan. Ibnu katsir juga menyebutkan dalam pemaknaan *mawaddah warrohmah* sebagaisalah satu alasan seorang laki-laki mempertahankan perempuan atau pasangannya ialah anak. Penelitian epidemiologi menempatkan faktor fungsi reproduksi wanita sebagai faktor yang paling erat kaitannya dengan kemunculan beberapa penyakit yang sering dialami wanita Proses kehamilan, melahirkan, dan menyusui merupakan proses perubahan hormon pada tubuh, karenanya wanita yang tidak pernah melahirkan dan menyusui, cenderung lebih mungkin mengalami penyakit tersebut dibandingkan dengan wanita yang memiliki anak, hal tersebut memberikan bukti lugas mengenai pentingnya reproduksi serta melahirkan dalam kesehatan.

Quraish Shihab menjelaskan, dalam penafsiran surah an-Nisa bahwa Allah menganugerahi pasangan suami istri potensi meraih *mawaddah* dan *rohmah*, guna membangun peradaban, karena hubungan seks bukan hanya sekadar pemenuhan naluri, tetapi lebih untuk memakmurkan bumi ini. Besarnya dorongan seksual tersebut menunjukkan bahwa kehidupan dan peradaban berawal dari kebutuhan berpasangan yang kemudian melahirkan kasih sayang antara seluruh anggota keluarga, hingga berkembang menjadi masyarakat dan bangsa.

Berdasarkan korelasi penetapan syariat pernikahan baik dalam hal penggabungan dua jenis manusia maupun dua reproduksi maupun keturunan yang menghasilkan peradaban, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan pilar awal menjaga keseimbangan ekosistem yang berdampak bagi kehidupan. Serta pilihan *childfree* bukan hal yang bisa dibenarkan dalam segala hal, karena selain bersebrangan dengan anjuran, juga menyalahi banyak aturan jika dilakukan

dalam jangka panjang, bahkan dapat mempersulit diri dan menarik *madhorot* bagi kesehatan maupun lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka bisa dipetik beberapa saran yang dapat disimpulkan dari penelitian tersebut, diantaranya:

1. Fleksibilitas hukum islam selalu dapat menjawab problematika baru, dengan tetap menggunakan pola pola dasar kajian ulama terdahulu sebagai tolak ukur. Maka pemahaman aspek *Maqashidi* dianggap penting sebagai sarana mencapai solusi yang lebih baik.
2. Keberadaan *Childfree* merupakan tamparan bagi kesalahan-kesalahan praktek pendidikan, pemahaman serta pola asuh terdahulu yang tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Stigma negatif dengan berbagai bentuk, yang dilakukan secara berlebihan justru akan menambah problematika baru lainnya.
3. Penulisan yang penuh tanda tanya dan tambalan di segala sisi ini, belum cukup baik dijadikan sebagai rujukan, cukup sekedar pengetahuan yang diharapkan bantuannya untuk diperjelas lebih dalam.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil 'Alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia nikmat serta kasih sayangnya atas fadl telah selesainya studi tentang “Tujuan Pernikahan Studi Tafsir *Maqashidi* dan Korelasinya pada Fenomena *Childfree*”

Penulisan ini terdiri dari banyaknya kekurangan dan kekhilafan dalam banyak hal, oleh karena itu perlu kiranya kritik dan saran, serta pemakluman terhadap kelemahan dan kekurangan dalam penulisan, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi pembaca pada umumnya, maupun bagi penulis khususnya di masa mendatang. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*